

## **Pasal Karet UU ITE dan Peyelesaian Konflik Digital di Indonesia**

**Shinta Ressmy Cakra Ningrat<sup>1</sup>**

Political Science, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

[Shinta22002@mail.unpad.ac.id](mailto:Shinta22002@mail.unpad.ac.id)

**Soni Akhmad Nulhaqim<sup>2</sup>**

Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

[soni.nulhaqim@unpad.ac.id](mailto:soni.nulhaqim@unpad.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) is a problem for several groups, namely activists, pro-democracy groups, academics and students. The ITE Law specifically regulates digital law in Indonesia. This research will answer how civil society groups have demanded a revision of the ITE Law since 2016. The method used in this research is descriptive qualitative. In addition, this research is based on data collected from various mass media, scientific research journals, v-dem datasets and reports from Non-Government Organizations such as SAFEnet. The results of this study conclude that the ITE Law does not resolve conflicts that occur in the online domain, but adds to existing conflicts, as evidenced by the existence of virtual politics and digital repression. The civil society movement demanding the revision of the ITE Law has had a positive impact on democracy. Meanwhile, the government that passed the ITE Law showed a trend of stagnation and a decline in democracy because it showed poor rule of law.*

**Keywords:** #semuabisakena, revisi UU ITE, UU ITE, digital repression, digital conflict

### **LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi permasalahan di beberapa kelompok, sebut saja kalangan aktivis, kelompok pro demokrasi, akademisi dan mahasiswa. UU ITE secara khusus meregulasi hukum digital di Indonesia. Dalam proses perkembangannya, UU ITE menginjak pada masa revisi kedua. Permasalahan dalam UU ITE secara umum adalah produk hukum tersebut belum dapat memberikan perlindungan yang ideal terhadap aktivisme digital dan masyarakat umum di ruang digital di Indonesia. Selain itu, UU ITE kerap kali dijadikan alat oleh negara untuk merepresi kebebasan dan suara kritis masyarakat sipil. Padahal, pada prinsipnya, tujuan diberlakukannya UU ITE adalah guna memberikan kepastian hukum, memberi manfaat, menciptakan kehati-hatian, itikad baik dan menjamin kebebasan dan rasa aman bagi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi (Pakpahan, 2021).

Perkembangan internet sangat mempengaruhi bagaimana masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Namun di sisi lain, perkembangan internet yang kian pesat juga diiringi oleh beberapa masalah seperti halnya masyarakat yang kurang bijak dalam memanfaatkan internet. Misalnya saja adalah kasus ujaran kebencian yang kerap kali ditemukan di akun media sosial masyarakat. kasus lainnya adalah penipuan yang dilakukan di dunia siber. Revolusi teknologi dan informasi yang berkembang secara global dan pesat kemudian mempengaruhi tatanan sosial, ekonomi, budaya, politik hingga bangsa secara spesifik. Internet membuka peluang potensi terjadinya kejahatan nasional ataupun internasional (Nugroho, 2010; Sidik, 2013).

Apabila permasalahan UU ITE dilihat secara struktural, melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pemerintah melakukan pemidanaan dan kriminalisasi kepada beberapa kelompok rentan seperti jurnalis. Sepanjang 2020 terdapat 84 korban yang dituntut dengan UU ITE. Sementara itu, pada tahun 2021 jumlahnya masih terbilang tinggi yaitu 38 kasus. UU ITE seringkali digunakan oleh beberapa aktor (pemerintah, polisi, pejabat publik) untuk melakukan pembungkaman terhadap kelompok kritis dengan tuduhan penyebaran berita bohong, ujaran kebencian dan menyinggung SARA (AJI Indonesia, 2021). Tentu saja hal tersebut berimbas pada terhambatnya kerja-kerja kelompok kepentingan yang dirugikan tersebut. Undang-Undang ITE akan mengganggu keadaan demokrasi di Indonesia karena beberapa hal seperti tidak adanya sistem check and balances di mana masyarakat akan merasa takut untuk mengoreksi kebijakan pemerintah (Budiman, 2020). Selain itu, akan mengikis daya pikir kritis masyarakat terlebih anak muda. Terakhir adalah UU ITE menjadikan oposisi pemerintah tidak terbangun dengan baik, dalam hal ini termasuk aktivisme publik, jurnalisme warga hingga gerakan masyarakat sipil.

Apabila dapat diimplementasikan dengan baik, maka UU ITE diharapkan dapat bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan Sumber Daya Manusia, meningkatkan perekonomian dan perdagangan nasional, efektifitas dan efisiensi pelayanan pemerintahan kepada publik. Lebih luas lagi adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memajukan pemikiran, mengembangkan kemampuan dalam memanfaatkan dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta membangun prinsip keadilan dalam menyelenggarakan teknologi di masyarakat global (Permatasari & Wijaya, 2019; Setiawan & Arista, 2013).

Sebagai bentuk resistensi atas permasalahan yang terjadi, masyarakat sipil membentuk koalisi mandiri untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang berpontesi memperparah aksi represi digital di Indonesia, misalnya Koalisi Digital Democracy Resiliency Network dan Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi yang terdiri atas berbagai organisasi masyarakat sipil yang bertujuan untuk melakukan proses advokasi terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi merusak demokrasi digital. Organisasi

Masyarakat Sipil menjadi pemegang peran penting dalam membangun demokrasi digital di Indonesia. Contohnya adalah beberapa jaringan organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai latar belakang seperti aliansi organisasi buruh, organisasi mahasiswa dan pelajar dan kelompok jurnalis. Semuanya memiliki peran yang signifikan (Hadi, 2010).

Pasal dalam UU ITE banyak yang bersifat multitafsir sehingga apabila dikaitkan dengan maksud dan tujuan pembuatan peraturan tersebut, maka akan bersebrangan. Pasal-pasal dalam UU ITE seharusnya dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di ranah digital. Untuk membahas mengenai hal tersebut, maka artikel ini akan membahas mengenai bagaimana konflik yang terjadi akibat adanya UU ITE dan bagaimana UU ITE seharusnya menyelesaikan konflik yang terjadi di ranah daring?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Gerakan Sosial dan Populisme**

Masyarakat dalam menghadapi ketidakpuasan dalam suatu isu yang lekat dengan kehidupan masyarakat, maka kemungkinan akan memobilisasi diri untuk melakukan gerakan sosial (Locher, 2002). Saat ini, gerakan sosial dapat dilakukan dengan bantuan teknologi komunikasi dan informasi sehingga dapat melakukan gerakan sosial baru (*new social movement*). Sementara itu, ruang publik digital menjadi sarana atau medium yang tepat guna melakukan penyebaran wacana kritis, konstruksi, promosi dan mobilisasi masa dalam konteks sosial politik dengan gaya komunikasi populisme (KhosraviNik & Unger, 2016). Ruang publik digital dapat dimanfaatkan sebagai medium bagi kelompok yang merasakan ketidakpuasan untuk melakukan mobilisasi dan konsolidasi dalam sebuah gerakan sosial (Valeriani & Vaccari, 2016).

Ruang publik yang dimaksud dalam perkembangan demokrasi digital adalah ruang publik yang dikonsepsikan oleh Jurgen Habermas (2010) yaitu ruang yang dapat diakses oleh publik untuk mengetahui dan mengkomunikasikan permasalahan sosial yang ada. Ruang publik juga memungkinkan berbagai unsur masyarakat mengelola kepentingannya menjadi kepentingan publik dan dapat diterima oleh masing-masing pihak. Ruang publik juga menitikberatkan pada adanya perdebatan rasional, pertukaran ide atau gagasan antar subjek yang bertujuan untuk menciptakan berbagai konsensus. Jurgen Habermas mengkonsepkan ruang publik yang inklusif atau dalam kata lain tidak terdapat adanya dominasi dalam ruang publik tersebut (Habermas, 2010). Ruang publik diciptakan sebagai ruang yang bersifat inklusif dan setara sehingga masyarakat secara kolektif mampu mengakses dan menciptakan opini publik mengenai kondisi ekonomi, sosial hingga politik. Ide, gagasan serta informasi merupakan hasil dari dinamika yang terjadi di ruang publik. Habermas menyatakan bahwa ruang publik merupakan hal yang paling konstruktif ketika tidak dipengaruhi oleh kontrol negara dan kepentingan yang bersifat komersil.

Populisme ialah respon spesifik terhadap efek buruk globalisasi neoliberal yang melibatkan berbagai bentuk dislokasi sosial (Vedi R. Hadiz & Richard Robison, 2013). Harvey (2005) mengaitkan dislokasi sosial tersebut sebagai bentuk akumulasi tindakan-tindakan deregulasi atau supremasi hukum yang buruk, privatisasi layanan publik, perampasan dan redistribusi kekayaan kepada kelompok minoritas. Ketidaksetaraan menjadi pemicu gerakan populisme di berbagai negara dunia surplus biasa ditemukan pada kelompok sosial yang dirampas haknya sehingga mengalami ancaman dan posisi yang kian rentan. Kerentanan ekonomi, rasa aman dalam bermasyarakat, kecemasan sosial menjadi salah satu bentuk transformasi neo-liberal sehingga tercipta iklim yang ideal bagi pemerintah atau kelompok kanan untuk memobilisasi kekuasaan yang absolut dan berimbas pada masyarakat sipil (Gandesha, 2018).

Melalui momentum tersebut, masyarakat Indonesia tengah menyaksikan sekaligus memanfaatkan teknologi yang berkembang di dunia khususnya sebagai alat komunikasi politik (Darmawan et al., 2019; Jandevi, 2019). Momentum Gerakan sosial pada demonstrasi #reformasidikorupsi menjadi titik perkembangan e-demokrasi di Indonesia yang bergerak menuju fase dan era baru (Aspinall & Berenschot, 2019). Selain itu, partisipasi masyarakat di ruang virtual cukup mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang bermasalah, dalam kata lain, praktik demokrasi digital menyadarkan pemerintah (Hennen et al., 2019).

### **Konflik Digital dan Otoritarianisme Digital**

Konflik digital adalah bentuk konflik yang terjadi di ranah digital. Ini dapat melibatkan berbagai aktor, termasuk individu, kelompok, organisasi dan pemerintah. Konflik digital dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pelecehan online, trolling, misinformasi, disinformasi, dan perang dunia maya.

Alina Polyakova dan Chris Meserole mendefinisikan otoritarianisme digital sebagai bentuk penggunaan teknologi informasi digital oleh rezim otoriter untuk melakukan pengawasan, menekan dan memanipulasi masyarakat lokal dan asing dalam suatu negara (Polyakova & Meserole, 2019). Sedangkan Andrea Wahlberg Scott menilai bahwa otoritarianisme digital adalah penggunaan teknologi digital yang berbeda dengan tujuan untuk mengawasi, menindas dan memanipulasi masyarakat (Ambay et al., 2019a). Praktik otoritarianisme digital ialah praktik represi dan kontrol dunia siber berupa pelanggaran privasi, penyebaran informasi yang salah, penyaringan konten dan sejenisnya sehingga otoritarianisme digital adalah bagian dari perilaku otoriter (Ambay et al., 2019b) (Mare, 2020; Scott, 2021). Indonesia telah mengalami percepatan indikator dan gejala otoritarianisme digital pada tahun 2019 ketika rezim Joko Widodo melakukan sensor online secara berlebihan, pengawasan siber secara massif dan melakukan pemutusan internet secara sepihak.

Seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi saat ini, media daring atau virtual sangat berperan penting dalam perkembangan ruang publik. Internet membuka peluang dan membuka kesempatan bagi khalayak untuk melakukan berbagai pertukaran informasi dan mendiskusikannya (Goode, 2005). Konsep ruang publik virtual ialah di mana internet menciptakan ruang komunikasi global yang dikontrol oleh masyarakat dan disebut sebagai agora elektronik (*electronic agora*) (Piliang, 2004). Masyarakat dapat bertemu, berbincang, berdebat, berdialog, bertukar informasi, mencari solusi, membuat konsensus hingga mengkritik gagasan politik.

Beberapa penelitian menunjukkan adanya peningkatan partisipasi politik secara konsisten (Suaedy, 2014). Hal ini ditandai dengan kondisi masyarakat sipil yang semakin solid dan tangguh (Mietzner, 2012). Kondisi ketahanan tersebut bahkan diklaim sebagai salah satu proses penyelamatan demokrasi di Indonesia (Sefsani & Ziegenhain, 2015). Namun di sisi lain, demokrasi di Indonesia mengalami stagnansi selama beberapa tahun terakhir dan memperlihatkan tanda-tanda otoritarianisme yang mengkhawatirkan (Diprose, 2019; Mietzner, 2012; Power, 2018). Adanya gejala otoritarianisme tersebut disebabkan oleh akumulasi perampasan, deregulasi atau pengurangan layanan sosial oleh negara, privatisasi sektor publik atau peningkatan redistribusi kekayaan bagi sekelompok orang (Harvey, 2005). Ancaman tersebut timbul dari kelompok sosial yang kehilangan haknya dan mengarah pada ketidaksetaraan sosial, ancaman identitas, ketidakstabilan ekonomi sehingga menyediakan lahan subur bagi otoritarianisme (Gandesha, 2018).

Sejak abad ke 21, otoritarianisme mengalami kebangkitan dan peningkatan dalam bidang ekonomi dan urusan (Foa, 2018). Namun hal tersebut bukanlah menjadi gejala baru karena kembalinya kekuatan otoritarianisme selalu diliputi gejala tersebut. Pada rezim otoritarian, lembaga negara menjadi subjek yang paling mempercepat efek buruk dari otoritarian. Efek paling mudah terlihat adalah munculnya ikatan pribadi antar politisi yang menjadi dasar dari rekrutmen politik dan supremasi hukum yang buruk. Negara otoriter menunjukkan arah liberalisasi politik dan berujung pada dua kemungkinan, yakni transisi demokrasi atau konsolidasi otoritarianisme yang ada pada suatu negara. Hubungan rezim otoriter tidak hanya menjangkau bidang ekonomi dan politik seperti halnya pengurangan upah minimum pekerja dan mendominasi pasar dalam suatu negara, melainkan akan mendominasi hubungan dalam aspek lain seperti bidang pendidikan, teknologi dan budaya.

Otoritarianisme digital merupakan bagian dari konflik digital yang saat ini marak terjadi. Teori jaringan berpendapat bahwa konflik digital dapat dipahami sebagai jaringan aktor, yang terhubung satu sama lain melalui hubungan dan kepentingan bersama. Jaringan ini dapat digunakan untuk mengkoordinasikan dan memperkuat konflik. Konflik digital adalah masalah yang kompleks dan berkembang. Dengan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap konflik digital, kita dapat

mengembangkan cara yang lebih efektif untuk mencegah dan mengelolanya. Pemerintah juga dapat berperan dalam konflik digital. Mereka dapat menggunakan teknologi digital untuk memata-matai warganya, menyensor informasi, dan melancarkan serangan siber.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Selain itu, penelitian ini didasari pada data yang diambil melalui berbagai media massa, jurnal penelitian ilmiah, dataset v-dem dan laporan Non Government Organization seperti SAFEnet. Artikel ini menggunakan konsep teori ruang publik yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas (2010) dan konsep otoritarianisme dan otoritarianisme digital (Ambay et al., 2019a; Diprose, 2019; Mietzner, 2012; Polyakova & Meserole, 2019; Power, 2018). Peneliti juga menggunakan konsep gerakan sosial dan demokrasi digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada momentum Pemilihan Umum 2019, selain melahirkan dinamika politik yang dinamis, juga meninggalkan jejak pelanggaran digital. Peningkatan kriminalisasi masyarakat yang terkait dengan aktivitas di ruang digital mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terjadi pula opresi yang dilakukan kepada masyarakat yang menyuarakan keresahannya dengan berekspresi dan berpendapat di internet, terutama melalui berbagai platform media sosial. Kriminalisasi ekspresi tersebut mayoritas difasilitasi oleh peraturan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Terjadi peningkatan laporan kasus dari tahun ke tahun. Adapun pasal yang paling banyak digunakan untuk melaporkan korban adalah pasal 27 ayat 3 UU ITE yakni mengenai defamasi atau biasa juga dikenal sebagai tindakan pencemaran nama baik fitnah dan penghinaan atau penistaan. Sementara pasal kedua yang paling banyak digunakan untuk melaporkan korban adalah pasal 28 ayat 2 UU ITE mengenai kebencian. Sedangkan latar belakang korban secara mayoritas adalah jurnalis, aktivis, masyarakat biasa, tenaga pendidik dan artis.

Apabila ditelaah lebih cermat, penggunaan dua pasal tersebut untuk melakukan pelaporan terhadap korban dengan latar belakang yang sudah disebut sebelumnya adalah bentuk langsung kriminalisasi terhadap aktivitas kritis warga negara. Selain menyoar jurnalis, aktivis dan masyarakat yang lebih luas, kriminalisasi juga menyoar pada akademisi yang menyampaikan pandangannya secara kritis terhadap isu sosial dan keadaan kampusnya. Pernyataan tersebut juga diperkuat dengan latar belakang pelapor yang mayoritas merupakan politisi dan pejabat publik. Relasi kuasa yang kuat antara aparatur negara dengan warga sipil biasa memperkuat tindakan kriminalisasi yang menuju pada keadaan otoritarianisme digital.

Kemudian, Indonesia mengalami gelombang gerakan sosial yang terjadi di berbagai daerah. Ini adalah puncak dari tekanan terhadap demokrasi yang secara signifikan berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas. Kelompok anak muda yang terjalin dalam berbagai aliansi nasional (mahasiswa dan pelajar, pekerja lepas, buruh, akademisi, petani dan nelayan hingga influencer) turut serta turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi. Demonstrasi tersebut merupakan akumulasi dari berbagai keputusan pemerintah yang membuat ruang kebebasan sipil semakin menyempit. Secara substansi, penyebab demonstrasi tersebut adalah adanya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UU KPK hingga ancaman demokrasi dalam bidang kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui UU KUHP dan UU ITE, UU Minerba yang dianggap merusak lingkungan dan berpihak pada kepentingan investasi. Pengesahan peraturan tersebut membawa Indonesia kembali ke masa otoritarian Orde Baru. Militer memasuki ruang publik, pengaturan kebebasan individu, operasi terhadap kelompok oposisi dan kritis, pelanggaran kuasa oligarki dan beberapa hal lainnya.

Terdapat beberapa Organisasi Masyarakat Sipil yang melakukan kerja-kerja pembangunan anak muda dalam demokrasi seperti halnya SAFEnet yang berfokus pada pemantauan hak digital, memperjuangkan Hak Asasi Manusia di ranah digital, melakukan advokasi kebijakan untuk pemenuhan hak digital masyarakat dan meningkatkan kapasitas masyarakat sipil terkait dengan hak digital. Terdapat pula INFID yang melakukan pelatihan, mentoring dan kampanye kepada kelompok muda terkait dengan demokrasi, pluralisme dan toleransi. Ada pula kelompok media independent yang melakukan pelatihan dan beasiswa terkait dengan jurnalisme di bidang lingkungan. Project Multatuli juga melakukan mentoring kepada pers mahasiswa terkait dengan jurnalisme publik.

Selain menyoar pada kelompok jurnalis, tercatat pada tahun 2019 terdapat beberapa kasus UU ITE yang menyoar pejabat publik dan musisi hingga kelompok rentan seperti aktivis dan pengacara publik. Beberapa kasus tersebut antara lain adalah Novel Baswedan (Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi), Veronica Koman (pengacara publik dan pembela Hak Asasi Manusia), Ananda Badudu (Musisi) dan Dhandy Laksono (jurnalis dan aktivis) (Usman Hamid, 2019). Keempat kasus tersebut lekat dengan aktivitas masyarakat sipil dalam melakukan kebebasan berekspresi, kritik terhadap kebijakan pemerintah dan mengemukakan pendapat di internet. Apabila ditinjau secara periodik, saat awal UU ITE dibentuk, yakni pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, kasus UU ITE hanya berjumlah 74 kasus (2009-2014), namun meningkat 3 kali lipat pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo (2014-2019) menjadi 233 kasus).

Berdasarkan pada laporan yang dirilis oleh FOH (2022), Indonesia mengalami penurunan skor demokrasi dan kebebasan secara signifikan. Indonesia mendapatkan skor senilai 49 setelah 9 tahun yang lalu berhasil mendapat nilai 41. Penurunan skor

tersebut salah satu penyebabnya ialah pelanggaran terhadap hak pengguna (masyarakat sipil). Secara rinci, pelanggaran tersebut antara lain adalah pengawasan berlebihan terhadap privasi, pembatasan kebebasan berekspresi, supremasi hukum terkait hukum digital yang lemah, serangan siber dan pelecehan secara siber.

Fenomena penurunan demokrasi global yang berkenaan dengan media sosial (The Conversation, 2022). Di Indonesia, setelah pengesahan UU ITE yang mengancam kebebasan berekspresi, penurunan demokrasi masyarakat juga dipengaruhi oleh beberapa hal lainnya. Pertama, sosial media mendorong terjadinya polarisasi dan populisme dan mengurangi kepercayaan publik kepada institusi negara. Media sosial telah mempengaruhi perilaku politik secara global dan membawa berbagai dampak buruk terhadap demokrasi. Mossberger (2007) menyatakan bahwa partisipasi publik yang dilakukan oleh masyarakat akan menciptakan masyarakat digital (digital citizenship). UU ITE yang secara khusus mengatur mengenai aktivitas digital, termasuk pertukaran dan distribusi informasi hingga transaksi elektronik justru belum dapat memberikan perlindungan yang ideal kepada masyarakat.

Situasi pandemi tentu saja membatasi kebebasan berekspresi secara langsung sehingga ketika pandemi, kritik-kritik tersebut disampaikan di berbagai platform media sosial oleh banyak pihak dari berbagai latar belakang. Pemerintah kerap kali mengambil tindakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan kritik di sosial media. Sebagai contoh adalah Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi) melaporkan dua orang pembela Hak Asasi Manusia, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Kasus tersebut dipicu oleh rilisnya hasil penelitian dalam video di kanal Youtube Haris Azhar terkait dengan peran Luhut Binsar Pandjaitan dalam bisnis tambang dan operasi militer di Papua. Luhut melaporkan Haris dan Fatia atas dasar pencemaran nama baik berdasarkan pada UU ITE. Kasus ini cukup melegitimasi adanya indikasi otoritarianisme digital yang berkembang, terutama dalam hak kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat di ruang digital dan di bidang akademik. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya pernyataan yang dikemukakan Haris dan Fatia adalah sesuatu yang dihasilkan melalui riset dan disampaikan dalam ruang siber.

Sebagai bentuk resistensi dari operasi yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat melakukan perlawanan dengan beberapa metode seperti aksi turun ke jalan, aksi virtual, kampanye dan sosialisasi mengenai pasal-pasal karet UU ITE yang merugikan masyarakat sipil. Sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19, aksi langsung turun ke jalan menjadi tidak efektif. Selain dari pada resiko tertular Covid-19, resiko lainnya yang dihadapi adalah melawan Undang-Undang Karantina Kesehatan dan juga peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Maka dari itu, aktivisme digital menjadi salah satu metode efektif yang dapat dilakukan.

Beberapa contoh efektifitas aktivisme digital dalam melawan konflik antara lain adalah ketika Covid-19 pertama kali muncul di Indonesia, sikap yang ditunjukkan oleh pejabat publik adalah terkesan menyepelkan, salah satunya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Terawan Agus Putranto. Kemudian, beberapa hari setelah pernyataan sikap Kemenkes terhadap Covid-19, terdapat petisi di laman change.org agar mencopot Terawan dari jabatannya. Petisi tersebut ditandatangani oleh lebih dari 50.000 orang. Beberapa saat kemudian, Joko Widodo menggantikan Terawan dengan Budi Gunadi Sadikin sebagai Kementerian Kesehatan yang baru (suara.com, 2021). Sebelumnya, pada tahun 2016, ketika media sosial masih menjadi hal baru bagi sebagian masyarakat Indonesia, terdapat aktivisme digital serupa di laman change.org. ketika itu, Joko Widodo berniat untuk memberikan remisi bagi narapidana koruptor. Dewi Anggraeni menggagas petisi untuk mencabut wacana tersebut, petisi tersebut ditandatangani oleh 11.000 orang yang berimbas pada beberapa hari setelahnya, rencana tersebut dicabut oleh presiden Joko Widodo.

Selain daripada menggunakan petisi, terdapat kelompok Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE) yang merupakan kelompok yang terdiri atas korban-korban pasal karet UU ITE dan jaringan masyarakat yang peduli akan kebebasan sipil dalam berekspresi. PAKU ITE berkoalisi dengan beberapa Organisasi Masyarakat Sipil seperti jarring.id yang merupakan media independen. Selain itu, terdapat pula Southeast Asia Freedom of Expression Network yang merupakan organisasi regional yang berfokus pada upaya memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara. PAKU ITE terdiri dari masyarakat yang beragam latar belakangnya, mulai dari influencer, akademisi, peneliti, jurnalis, masyarakat biasa hingga aktor profesional. Adapun hal yang dilakukan dalam upaya mengkritik kebijakan pemerintah dilakukan melalui berbagai platform sejak 2016. Di berbagai sosial media seperti twitter dan Instagram, PAKU ITE dan jaringannya aktif mengkampanyekan dan mengedukasi kepada publik mengenai bahaya pasal karet UU ITE dan dampaknya kepada masyarakat sipil. Selain itu, PAKU ITE juga berjejaring dengan organisasi bantuan hukum untuk membantu advokasi dan proses hukum korban pasal karet UU ITE.

Pada tahun 2022, PAKU ITE dan jaringannya berhasil melakukan audiensi bersama dengan Badan Legislatif DPR RI. Audiensi tersebut dilakukan dalam rangka dengar pendapat dari masyarakat terkait dengan substansi pasal-pasal yang akan direvisi pada program legislasi nasional berikutnya. Dampaknya adalah revisi UU ITE masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas atau prolegnas prioritas. Namun demikian, revisi UU ITE baru dapat dilakukan pada akhir 2022. Tidak hanya itu, PAKU ITE bersama dengan jaringan lainnya membuat jambore dan mengundang seluruh korban UU ITE untuk hadir, kegiatan dalam jamboree tersebut antara lain adalah sharing terkait pengalaman, strategi yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah dan merancang bentuk-bentuk edukasi kepada publik yang efektif.




Dapat dilihat dalam gambar di atas mengenai beberapa pasal karet yang merugikan masyarakat sipil. Pasal-pasal tersebut lebih rentan menyasar masyarakat sipil apabila dibandingkan dengan kelompok elit, pemerintahan, penguasa dan sebagainya. Hal tersebut dikarenakan sumber daya masyarakat sipil biasa cenderung terbatas, sedangkan sumber kelompok elit memiliki sumber daya yang lebih banyak bahkan cenderung tidak terbatas. Selain itu, terdapat beberapa aksi virtual yang berlangsung di media sosial. Sejak 2019 hingga 2022, terdapat beberapa tagar atau hastag yang terkait dengan revisi UU ITE. Tagar tersebut antara lain adalah #semuabisakena, #beranirevisi, #kawalsampairevisi, #revisiUUITE. Seluruh tagar tersebut menjadi tanda bahwa terdapat suara masyarakat sipil yang harus didengar dan ditinjau lebih jauh, yakni menjawab tuntutan agar pasal karet UU ITE segera direvisi. Selain itu, tagar tersebut juga menandakan bahwa UU ITE merupakan peraturan yang banyak menimbulkan kerugian di masyarakat.

Selain itu, PAKU ITE tercatat juga melakukan beberapa usulan kepada kebijakan dan kepada masyarakat. pertama, ialah meminta pemerintah mengawasi media sosial dengan bijak. Untuk mengawasi konten ujaran kebencian yang dilakukan oleh akun-akun anonim, PAKU ITE meminta pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan kepemilikan akun. Akun anonim rentan penyalahgunaan seperti digunakan buzzer untuk melakukan agenda politik tertentu termasuk menyebarkan ujaran kebencian. Untuk itu, pemerintah diharapkan mampu memberikan pengawasan ekstra, terutama menuju tahun politik 2024 dan memberi jaminan kemanan dan kenyamanan dalam bermedia sosial kepada masyarakat sipil, termasuk rasa aman dari ujaran kebencian ataupun represifitas digital. Selain menyasar kepada pemerintah dan individu, PAKU ITE juga menyarankan kepada platform agar dikenakan denda apabila penggunaannya menggunakan layanan media sosial dengan tidak bijak. Ini akan membangun kolaborasi antar stakeholders dan memaksa penerapan kebijakan dan peraturan sehingga permasalahan ujaran kebencian dapat diatasi dengan baik kedepannya.

Aksi lain yang dilakukan oleh PAKU ITE dan jaringan adalah aksi penggalangan dana yang dilakukan untuk membebaskan Baiq Nuril, seorang guru yang dilaporkan oleh atasannya dengan pasal karet UU ITE. PAKU ITE bersama dengan SAFEnet dan jaringan lainnya berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp. 361.142.047. Besaran hasil penggalangan dana tersebut akan digunakan untuk membayar denda sebagai bentuk perlawanan atas rasa ketidakadilan yang dilakukan negara kepada masyarakat sipil. Aksi tersebut dilakukan di laman kitabisa.com. Selain sebagai bentuk aksi yang dilakukan oleh ajriangan, aksi ini juga dilakukan sebagai bentuk ajakan kepada publik agar lebih melihat dan memperhatikan kasus pasal karet UU ITE. Kemudian, dorongan publik akan membantu pemerintah mengubah kebijakan.

Apabila ditinjau melalui sudut pandang demokrasi, gerakan masyarakat sipil yang menuntut agar UU ITE segera direvisi merupakan salah satu indikator yang baik dan mengindikasikan kemajuan demokrasi di ruang publik. Sementara sebaliknya, pemerintah justru membawa demokrasi ke dalam stagnansi dan kemunduran kualitas. Pemerintah melakukan represi digital yang dilegitimasi oleh peraturan hukum, dalam hal ini UU ITE, hal tersebut juga mengindikasikan supremasi hukum yang buruk. UU ITE akan membawa beberapa dampak negatif kepada masyarakat, yakni ketakutan masyarakat untuk mengungkapkan pendapat dan berekspresi di ruang publik, munculnya anonimitas untuk mengkritik atau mengemukakan pendapat di muka umum sehingga pemerintah atau platform justru akan kesulitan melacak akun tersebut. UU ITE juga digunakan oleh negara sebagai legitimasi untuk melakukan tindakan represifitas di ruang digital seperti halnya kriminalisasi kepada aktivis atau kelompok rentan lainnya yang dianggap bersebrangan dengan pelapor.



Di lain sisi, gerakan yang menuntut agar UU ITE segera direvisi adalah pertanda baik bagi demokrasi. Dari grafik yang ditampilkan di atas, dapat dilihat apabila dari tahun 1997-2022 keterlibatan masyarakat sipil dalam kebebasan demokrasi dan partisipasi dalam demokrasi mengalami peningkatan. Dilihat dari periode masifnya aksi mengenai UU ITE dilakukan, yakni 2016 hingga saat ini dapat dilihat bahwa merupakan salah satu indikator pendukung partisipasi masyarakat sipil dalam demokrasi meskipun pada faktanya aktivisme sempat mengalami penurunan karena Pandemi Covid-19 di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia, sehingga hal tersebut

dapat dilihat pada grafik tersebut mengalami penurunan. Penurunan aktivisme karena pandemi Covid-19 tidak terlalu signifikan, hal tersebut dapat dikarenakan oleh pola aktivisme yang berubah dari semula aksi langsung menjadi aksi tidak langsung atau dilakukan secara digital.

Perlawanan terhadap represi digital menjadi penting karena tindakan tersebut menindikasikan adanya gejala otoritarian pada sebuah negara. Penyebaran teror melalui dunia siber bukan terjadi tanpa alasan melainkan mencapai salah satu tujuan yang ditargetkan oleh rezim yang sedang berkuasa, yaitu stabilitas politik (Wijayanto et al., 2021). Langkah ini dilakukan untuk memantau, mengendalikan kontrol dan memanipulasi opini yang berkembang di masyarakat dan menjinakkan oposisi dari rezim. Stabilitas politik berbanding lurus dengan kemampuan rezim dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi dan otomatis akan sejalan dengan tingkat represi digital yang dilakukan oleh pemerintah (Wijayanto et al., 2021). Dibuktikan dengan penjinakan oposisi atau pihak yang kontra dengan pemerintah menggunakan perantara teknologi dan dunia siber tidak hanya terjadi sekali saja, melainkan terjadi secara berulang.

## **KESIMPULAN**

UU ITE menjadi penerapan peraturan yang salah karena beberapa hal seperti peraturan yang tidak terdefiniskan dengan baik dan terlalu luas. Banyak pasal yang dapat digunakan dan ditafsirkan secara subjektif sehingga dapat disebut bahwa UU ITE mengandung pasal karet. Melalui peraturan seperti itu, pemerintah dan kelompok yang memiliki kuasa dapat dengan bebas dan memiliki kendali untuk memanfaatkan peraturan tersebut guna menindas, membatasi, melakukan represi dan operasi kepada kelompok yang lebih lemah. Contoh kecil adalah, UU ITE tidak membedakan dengan jelas mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Pada lingkup yang lebih menyangkut struktur kekuasaan, pasal pencemaran dan penghinaan sering digunakan pemerintah dan kelompok tertentu untuk menjerat orang yang melakukan kritik kepada pemerintah dan presiden. Amnesty Internasional menyebutkan terdapat 241 orang yang dikriminalisasi dari 2014-2019 karena melakukan kritik terhadap pemerintahan dan Presiden Joko Widodo dan 65 orang di antaranya mengalami pidana. Hal tersebut tentu memicu konflik di berbagai kalangan di ranah daring.

Perlawanan dan kritik yang dilakukan oleh masyarakat sipil menjadi sangat penting mengingat demokrasi harus dijalankan selaras dengan pembangunan negara lainnya. Masyarakat dapat menentukan indikator demokrasi dalam sebuah negara, salah satunya dengan melakukan aktivisme digital dalam melawan konflik digital. Hingga saat ini, berdasarkan proses panjang yang sudah dilalui, masyarakat yang menolak dan menuntut adanya revisi UU ITE telah berhasil membawa UU ITE pada revisi kedua di DPR RI.

## REFERENCES

- AJI Indonesia. (2021). *Catatan Akhir Tahun 2021: Kekerasan, Kriminalisasi & Dampak UU Cipta Kerja*. <https://aji.or.id/read/buku/89/catatan-akhir-tahun-2021.html>
- Ambay, M. A., Gauchan, N., Hasanah, M., & Jaiwong, N. K. (2019a). Dystopia Is Now: Digital Authoritarianism and Human Rights in Asia. *Global Campus Human Rights Journal*.
- Ambay, M. A., Gauchan, N., Hasanah, M., & Jaiwong, N. K. (2019b). Dystopia Is Now: Digital Authoritarianism and Human Rights in Asia. *Global Campus Human Rights Journal*.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press. <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctvdtphq>
- Budiman, A. (2020, November 12). *Pakar Hukum Sebut UU ITE Ganggu Iklim Demokrasi - Nasional*. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1404764/pakar-hukum-sebut-uu-ite-ganggu-iklim-demokrasi>
- Darmawan, D., Kustandi, C., & Syah, R. (2019). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding Web-based Information Openness to Increasing Political Participation in Indonesia*. 642–651.
- Diprose, R. (2019). Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn. *Journal of Contemporary Asia*.
- Foa, R. S. (2018). Modernization and Authoritarianism. *Journal of Democracy*.
- Gandesha, S. (2018). Understanding Right and Left Populism. In *Critical Theory and Authoritarian Populism* (pp. 49–70). University of Westminster Press. <https://doi.org/10.16997/book30.d>
- Hadi, O. H. (2010). PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PROSES DEMOKRATISASI. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 14(2), 117. <https://doi.org/10.7454/mssh.v14i2.674>
- Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780199283262.001.0001>
- Hennen, L., Keulen, I. Van, Korthagen, I., Aichholzer, G., Lindner, R., & Øjvind, R. (2019). *European E-Democracy in Practice*. Springer International Publishing.
- Jandevi, U. (2019). *New media for increasing political participation in Indonesia*. 1(1), 1–8.

- KhosraviNik, M., & Unger, J. W. (2016). Critical Discourse Studies and Social Media: power, resistance and critique in changing media ecologies. *Critical Discourse Studies and Social Media: Power, Resistance and Critique in Changing Media Ecologies.*, November, 205–223. <https://www.researchgate.net/publication/283213787>
- Locher, D. A. (2002). *Collective behavior*. Upper Saddle River, N.J.
- Mare, A. (2020). Internet Shutdowns in Africa: State-Ordered Internet Shutdowns and Digital Authoritarianism in Zimbabwe. *International Journal of Communication*.
- Mietzner, M. (2012). Ideology, Money and Dynastic Leadership: The Indonesian Democratic Party of Struggle, 1998–2012. *South East Asia Research*, 20(4), 511–531. <https://doi.org/10.5367/sear.2012.0123>
- Mossberger, K., Tolbert, C. J., & McNeal, R. S. (2007). *Digital Citizenship: The Internet, Society and Participation*. The MIT Press. <https://doi.org/10.7551/mitpress/7428.001.0001>
- Nugroho, A. S. (2010). Perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Jurnal UNS*, 1(1).
- Pakpahan, R. (2021). ANALISA IMPLEMENTASI UU ITE PASAL 28 AYAT 2 DALAM MENGURANGI UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL. *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 5(1), 111. <https://doi.org/10.52362/jisicom.v5i1.465>
- Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1).
- Piliang, Y. A. (2004). *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*. Jalasutra.
- Polyakova, A., & Meserole, C. (2019). *Exporting Digital Authoritarianism: The Russian and Chinese Model*.
- Power, T. P. (2018). Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*.
- Scott, A. W. (2021). Promoting Digital Authoritarianism: A Study of China's Digital Silk Road. *Dalarna University*.

- Sefsani, R., & Ziegenhain, P. (2015). Civil-society Support — A Decisive Factor in the Indonesian Presidential Election in 2014. *Journal ASIEN*.
- Setiawan, R., & Arista, M. O. (2013). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA DALAM ASPEK HUKUM PIDANA. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(2). <https://doi.org/10.20961/recvive.v2i2.32324>
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah WIDYA*, 1(1), 1–7.
- Suaedy, A. (2014). The Role of Volunteers and Political Participation in the 2012 Jakarta gubernatorial Election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*.
- The Conversation. (2022, November 14). *Apakah penurunan demokrasi global terkait dengan media sosial? Kami menyisir bukti untuk mencari tahu*. <https://theconversation.com/apakah-penurunan-demokrasi-global-terkait-dengan-media-sosial-kami-menyisir-bukti-untuk-mencari-tahu-194449>
- Valeriani, A., & Vaccari, C. (2016). Accidental exposure to politics on social media as online participation equalizer in Germany, Italy, and the United Kingdom. *New Media & Society*, 18(9). <https://doi.org/10.1177/14614448156162>
- Vedi R. Hadiz, & Richard Robison. (2013). The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia. *Indonesia*, 96, 35. <https://doi.org/10.5728/indonesia.96.0033>
- Wijayanto, Setiyono, B., Martini, R., & Elsitra, G. N. (2021). Digital Authoritarianism in Southeast Asia: A Systematic Literature Review. *Proceedings of the 6th International Conference on Social and Political Enquiries, ICISPE 2021*.